



**PUTUSAN**

**Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Lrt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK, 5306171011840001, tempat tanggal lahir, Tikatukang, 10 November 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.003/RW.002, Desa Tikatukang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, NIK, 5306175312880001, tempat tanggal lahir, Lamablawa, 13 Desember 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.05/RW.06, Dusun 3, desa Lamaleka, Kecamatan Witihamia, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti tertulis Pemohon dan mendengar saksi-saksinya dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak tertanggal 2 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan register Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Lrt tanggal 2 Desember 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 2012 dan dicatat oleh

Hal 1 dari 11 Hal Put. No. 41/Pdt.G/2019/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/II/2012 tanggal 14 Februari 2012;

2. Bahwa setelah akad Nikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan tinggal di rumah Pemohon di Desa Tikatukang selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan pada akhir Maret 2018 Pemohon pergi ke Kalimantan untuk mencari rezeki dan pada tanggal 30 Desember 2018 Pemohon kembali pulang ke Desa Tikatukang, setelah itu pada tanggal 14 Agustus 2019 Termohon pergi ke Witiama dan meninggalkan Pemohon sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama xxxx, umur 5 tahun, anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Pemohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 30 Desember 2018, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan ketika Pemohon pulang dari Kalimantan, Termohon telah hamil 3 (tiga) bulan hasil hubungan gelap dengan laki-laki lain;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 14 Agustus 2019. Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah melahirkan anak hasil hubungan gelap dengan laki-laki lain sampai sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, maka tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat terwujud. Oleh oleh karenanya Pemohon tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER;

Hal 2 dari 11 Hal Put. No. 41/Pdt.G/2019/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5306171011840001 atas nama xxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 2 Mei 2016, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);

Hal 3 dari 11 Hal Put. No. 41/Pdt.G/2019/PA.Lrt



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5306173008120001 atas nama kepala keluarga xxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 14 November 2019, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir, Tikatukan, 3 Februari 1992, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan belum kerja, tempat tinggal di RT.003/RW.002, Desa kolipetung, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun membina rumah tangga di rumah Pemohon di Desa Tikatukan, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui pada bulan Maret 2018 Pemohon pergi ke Kalimantan untuk bekerja dan kembali ke Tikatukan pada bulan Desember 2018;
  - Bahwa pada saat Pemohon kembali dari Kalimantan, Termohon telah hamil 3 (tiga) bulan hasil hubungan dengan laki-laki lain;

Hal 4 dari 11 Hal Put. No. 41/Pdt.G/2019/PA.Lrt



- Bahwa pada bulan Agustus 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, 3 (tiga) hari setelah Termohon melahirkan anak hasil hubungannya dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama itu Termohon kembali ke rumah keluarganya di Witihama;

2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir, Kalimantan, 9 Desember 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.003/RW.007, Desa Tikatukan, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sepupu dengan Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon di Desa Tikatukan, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, namun pada tahun awal tahun 2018, Pemohon bekerja di Kalimantan sedangkan Termohon tetap tinggal di Tikatukan;
- Bahwa pada bulan Desember 2018 Pemohon kembali dari Kalimantan dan mengetahui jika Termohon telah hamil 3 (tiga) bulan hasil hubungan Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah Termohon melahirkan;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, Termohon kembali ke rumah keluarganya di Witihama dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;

Hal 5 dari 11 Hal Put. No. 41/Pdt.G/2019/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Pemohon di Desa Tikatukan, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur dan telah dikaruniai 1 (satu)

Hal 6 dari 11 Hal Put. No. 41/Pdt.G/2019/PA.Lrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, namun sejak tanggal 30 Desember 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena ketika Pemohon pulang dari Kalimantan, Termohon telah hamil 3 (tiga) bulan hasil hubungan gelap dengan laki-laki lain. Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 14 Agustus 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah melahirkan anak hasil hubungan Termohon dengan laki-laki lain dan semenjak itu Termohon tidak pernah lagi membina rumah tangga dengan Pemohon, sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx, menjelaskan tentang data kependudukan Pemohon, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka alat bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Februari 2012, relevan dengan dalil yang hendak

Hal 7 dari 11 Hal Put. No. 41/Pdt.G/2019/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti (P.2) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Abdul Latip Kadir, menjelaskan tentang data keluarga Pemohon dan Termohon, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka alat bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxx dan xxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon telah hamil 3 (tiga) bulan saat Pemohon kembali dari Kalimantan pada bulan Desember 2018;

Hal 8 dari 11 Hal Put. No. 41/Pdt.G/2019/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan Termohon tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkeras hati dan tetap berkeinginan untuk mengurai ikatan tali perkawinannya dengan Termohon, maka Majelis akan mengetengahkan dalil al-Quran Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Hal 9 dari 11 Hal Put. No. 41/Pdt.G/2019/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*"Apabila suami telah ber`azam (berketetapan hati) ingin menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **H. Adam, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nikmawati, S.H.I., M.H.** dan **Agus Sanwani Arif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal 10 dari 11 Hal Put. No. 41/Pdt.G/2019/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Abdullah Umar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nikmawati, S.H.I, M.H.**

**H. Adam, S.Ag.**

**Agus Sanwani Arif, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Abdullah Umar, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>566.000,00</b>

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Hal Put. No. 41/Pdt.G/2019/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)